

**PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK YANG MELAKUKAN
KEKERASAN TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES
PEMBUATAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**ISA ARDIANSYAH
NIM. 502020291P**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES PEMBUATAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN



NAMA : Isa Ardiansyah
NIM : 50 2020 291.P
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. M. Soleh Idrus, SH., MS
2. Atika Ismail, SH., MH

()
()

Palembang, 29 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

()

Anggota :1. M. Soleh Idrus, SH., MS

()

2. Mona Wulandari, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isa Ardiansyah
NIM : 502020291P
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES PEMBUATAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, April 2023

Menyatakan

Isa Ardiansyah








Motto :

“Kebenaran itu adalah dari Tuhan mu, sebab itu janganlah engkau sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu”

(Q.S. Al-Baqarah : 147)

Kupersembahkan Kepada :

-  **Ayahanda dan Ibunda
tercinta**
-  **Saudara-saudaraku tersayang**
-  **Rekan-rekan seperjuangan**
-  **Bangsa dan Agama**
-  **Almamater**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES PEMBUATAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN

ISA ARDIANSYAH
502020291P

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban penyidik yang melakukan kekerasan dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik pada proses penyidikan. Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik pada proses penyidikan, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku, bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini, bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya. Penelitian lapangan (field research), dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak terkait, yakni pihak Polresta Palembang.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang berhubungan dengan permasalahan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban penyidik yang melakukan kekerasan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan melalui Praperadilan, berupa pengajuan gugatan ganti rugi atas alasan pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasar undang-undang. karena menurut Pasal 117 KUHAP tersangka dalam memberikan keterangan harus "bebas" berdasarkan "kehendak" dan "kesadaran" nurani, tidak boleh dipaksa dengan cara apapun, baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan serta perlindungan hukum terhadap tersangka dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan berdasarkan "asas praduga tak bersalah" (*Presumption of Innocent*) yang mengajarkan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika penyidik melakukan tindakan-tindakan/upaya-upaya yang bersifat memaksa dalam melakukan penyidikan, tersangka dapat mengajukan permohonan praperadilan sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Penyidik, Kekerasan, Tersangka.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES PEMBUATAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Atika Ismail, SH. MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, April 2023

Penulis



Isa Ardiansyah

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tersangka	11
B. Hak-hak Tersangka	12
C. Pengertian Penyidik dan Penyidikan	14
D. Pihak-pihak Yang Dapat Melakukan Penyidikan.....	21
E. Tahap Penyidikan	22

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Penyidik yang melakukan kekerasan Dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan	28
B. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dari Tindak Kekerasan yang dilakukan oleh Penyidik dalam Proses Penyidikan	31

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	41
B. Saran-saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Hal ini berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersama kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Indonesia sebagai salah satu negara hukum, terlebih-lebih negara hukum yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan, maka hukum tidak semata berfungsi sebagai sarana social control, tetapi juga hukum harus mampu berfungsi sebagai sarana social engineering, sebagai sarana social control, maka fungsi hukum adalah untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur. Jadi hukum disini berfungsi sebagai sarana pengendalian tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum menjaga jangan sampai suatu tingkah laku mengganggu ketenteraman dan ketertiban dalam hidup bersama itu. Sebagai sarana *social engineering*, maka fungsi hukum adalah untuk berusaha menciptakan suatu suasana yang tertib dan teratur dan dalam suasana mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat guna mencapai *social planning* yang dicita-citakan

dalam kehidupan bersama. Di dalam negara hukum Indonesia, *social planning* tersebut sejak dini dirancang dan rancangan itu dituangkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Namun hukum sebagai sarana *social control* dan *social engineering* tidak bisa dilepaskan dari keadilan dan pembangunan. Keadilan merupakan esensi hukum itu sendiri, yaitu untuk memberikan perlindungan yang sama bagi semua negara, menerapkan peraturan tanpa membeda-bedakan orang. Sedangkan dalam hubungan dengan pembangunan, hukum merupakan perangkat bagi suatu rekayasa kemasyarakatan dengan mana perkembangan masyarakat di berbagai bidang direncanakan dan dilaksanakan. Dalam proses pembangunan seperti itu, hukum dapat digunakan untuk mendorong, mengatur, mengarahkan pembaharuan dan perubahan sehingga dapat terselenggara tertib sesuai dengan ide hukum yang hidup dalam masyarakat yang sedang membangun.

Seiring dengan perkembangan hukum dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka hukum itu diperlukan untuk mengatasi kondisi sekarang dan yang akan datang. Dampak dari pada pembangunan tersebut akan terjadi perubahan-perubahan sosial yang lebih cepat dibandingkan dengan perubahan-perubahan di bidang hukum. Karena hal ini William F. Ogburn menyatakan: "Hukum tertinggal apabila hukum tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada suatu tempat dan waktu tertentu".¹ Untuk itulah perlu

¹ Soerjono Sukanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm 20

diciptakan suatu undang-undang untuk mengatasi perkembangan serta menyesuaikan dengan perkembangan dan keutuhan masyarakat, agar hukum itu tidak terlalu jauh tertinggal dengan masyarakat dengan perkembangan masyarakat.

Meskipun diciptakannya suatu undang-undang untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat, masih saja disana sini proses penegakan hukum kurang sesuai dengan harapan kita. Penegakan hukum yang merupakan salah satu usaha untuk menciptakan ketenteraman dalam masyarakat sering disalahgunakan. Hal ini terjadi karena kurangnya kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat.

Aparat penegak hukum yang dipercaya masyarakat untuk menciptakan dan menegakkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sering menyalahgunakan tugas yang diembannya. Masyarakat sering tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya menjadi hak-haknya. Begitupun juga sebaliknya masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk mematuhi hukum sering juga melakukan pelanggaran hukum yang mau tidak mau harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum, baik itu usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan. Maka dari itu Hukum Acara Pidanaa diatur cara-cara yang harus ditempuh dalam penegakkan ketertiban umum dalam masyarakat namun sekaligus melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.

Mengenai hal ini khususnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdapat pengaturan hak-hak tersangka/terdakwa yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak asasi manusia.

Untuk mengingatkan arti dari pada tersangka dan terdakwa, perlu diperhatikan kembali pengertian yang dirumuskan pada Pasal 1 butir 14 dan 15 KUHAP, yang menjelaskan:

- Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarfcan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
- Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

Dari penjelasan di atas, baik tersangka maupun terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata atau fakta. Oleh karena itu orang tersebut:

- harus diselidiki, disidik, dan diperiksa oleh penyidik
- harus dituntut dan diperiksa di muka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim
- jika perlu terhadap tersangka atau terdakwa dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan cara yang ditenrukan oleh undang-undang.²

Akan tetapi, apakah seorang tersangka atau terdakwa dianggap apriori sebagai orang jahat, dan dapat diperlakukan sebagai objek pemerasan, penganiayaan dan pembalasan dendam. Apakah dalam kedudukan sebagai tersangka atau terdakwa, seseorang harus dicopoti dan ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya, seperti yang kita lihat pada masa-masa yang lalu

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 319.

dalam sistem hukum yang mempergunakan pendekatan "inkuisitur", yang melihat tersangka dan terdakwa tidak lebih dari pada objek pemeriksaan yang dapat diperlakukan sekehendak hati aparat penegak hukum.

Hak asasi dan harkat martabat mereka dilemparkan, dan jadilah tersangka atau terdakwa tidak lain dari pada seonggok kotoran yang jijik dan sampah. masyarakat yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang.

KUHAP telah meletakkan dasar landasan prinsip "legalitas" dan pendekatan pemeriksaan dalam semua tingkat, dengan sistem "akuisitur". Menempatkan tersangka dan terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat martabat harga diri. Sebagai perisai untuk membela dan mempertahankan hak asasi dan harkat martabat harga kemanusiaan tersangka atau terdakwa. KUHAP meletakkan landasan, sebagaimana yang diatur dalam Bab VI, isinya adalah merupakan penjabaran atau aturan pelaksana dari ketentuan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun hak-hak yang harus diberikan oleh pihak penyidik kepada seorang tersangka itu menurut KUHAP adalah:

1. Hak tersangka untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP)
2. Hakim untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir 1 KUHAP)
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).
4. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 KUHAP)
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, (Pasal 54 KUHAP)
6. Hak untuk mendapat nasehat hukum dari penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada tingkat semua pemeriksaan bagi

- tersangka atau terdakwa yang diancam oleh pidana mati dengan biaya cuma-cuma (Pasal 56 ayat (1) KUHAP)
7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi atau berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 butir 2 KUHAP)
 8. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan (Pasal 58 KUHAP)
 9. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau bagi jaminan penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas (Pasal 59 dan 60 KUHAP)
 10. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP)
 11. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat menyurat dengan penasehat hukumnya (Pasal 62 KUHAP)
 12. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP)
 13. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan alibi yang dapat menguntungkan dirinya (Pasal 65 KUHAP)
 14. Hak tersangka atau terdakwa yang menuntut ganti kerugian (pasal 68 KUHAP).

Dari pasal-pasal di atas dapat dilihat betapa diharganya atau dilindunginya hak-hak tersangka dalam KUHAP, maka dari sini dapat diketahui bahwa KUHAP menganut asas akusatur yaitu: "Seorang tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan disemua tingkat harus dipandang sebagai subyek".

Dalam kenyataan dilapangan, ditemukan sejumlah pelanggaran penyimpangan terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan, misalnya masih adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik, masih terlihat penyidik dalam melakukan penyidikan pilih kasih atau diskriminatif antara satu tersangka dengan tersangka lainnya.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK**

YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES PEMBUATAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN”.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban penyidik yang melakukan kekerasan dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran pertanggungjawaban penyidik yang melakukan kekerasan dalam pembuatan Beritas Acara Pemeriksaan dan perlindungan hukum terhadap tersangka dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik pada proses penyidikan, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertanggungjawaban penyidik yang melakukan kekerasan dalam pembuatan Berita Acara pemeriksaan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum tersangka dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik pada proses penyidikan.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
2. Penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat Pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana atau perbuatan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik pada proses penyidikan, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.
2. Penelitian lapangan (*field research*), dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak terkait, yakni pihak Polresta Palembang.

Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji data normatif serta data lapangan sebagai penunjang yang bersifat deskriptif

analisis yang menguraikan gambaran data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.³

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian tersangka, hak-hak tersangka, pengertian penyidik dan penyidikan, pihak-pihak yang dapat melakukan penyidikan, dan juga tahapan penyidikan.

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan tentang hasil penelitian mengenai bagaimanakah pertanggungjawaban penyidik yang melakukan kekerasan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tersangka dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran.

³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 129.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 2003

—————3 Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Buchari Said, Sari Pati Hukum Acara Pidana, Alumnus Press, Bandung, 2005

Harahap M. Yahya, Pembahasan Permasalahan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

R. Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Politea, Bogor, 2006

Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2003

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sumur, Bandung, 2001

Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya, Padjadjaran, Bandung, 2011

Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia